

KEBIJAKAN TATAKELOLA PERPAJAKAN

TAXATION GOVERNANCE POLICY



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini mencerminkan komitmen PT Selamat Sempurna Tbk sebagai wajib pajak korporat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan, menerapkan prinsip perpajakan guna mewujudkan pengelolaan perpajakan secara efektif dan efisien, serta selalu selaras dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

This document reflects the commitment of PT Selamat Sempurna Tbk as a corporate taxpayer is committed to fulfilling tax obligations, applies tax principles to realize tax management effectively and efficiently, and is always in line with the provisions of applicable tax laws.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Komitmen	1	B. Commitment
C. Pendekatan	2	C. Our Approach
D. Ruang Lingkup	4	D. Scope
E. Lainnya	4	E. Other

A. Pengantar

PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") yang bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang, menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah diantaranya pembayaran dan pelaporan pajak baik kepada pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan, pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan menjadi salah satu pilar utama guna memastikan keberlanjutan dan kepercayaan para Pemangku Kepentingan. Perseroan sebagai entitas bisnis memiliki tanggung jawab dalam mematuhi regulasi perpajakan yang kompleks. Melalui pendekatan yang terarah, Perseroan dapat menjaga keandalan operasional dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan, Perseroan memiliki kerangka governansi yang memadai, mulai dari pelaksanaan kebijakan dan prosedur perpajakan yang jelas serta mencakup panduan terkait pelaporan pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan pengelolaan risiko perpajakan. Perseroan juga didukung dengan penerapan sistem Teknologi Informasi perpajakan yang terintegrasi membantu Perseroan untuk mengelola informasi keuangan dengan lebih efisien. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan pajak yang akurat, serta memastikan konsistensi dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perpajakan dan mematuhi aturan serta peraturan pencatatan yang berlaku.

B. Komitmen

Perseroan berkomitmen dan secara aktif mewujudkan:

1. Kepatuhan penuh terhadap undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Memberikan kontribusi terbaik terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan

A. Introduction

PT Selamat Sempurna Tbk (herein after referred as "the Company") which is operating in the manufacturer of component parts, realizes that in carrying out its operational activities, the Company has to fulfil several obligations to the government, including tax payment and reporting to both central and regional governments in accordance with applicable tax regulations. The compliance, managing and controlling of tax aspects is one of the most critical pillars for ensuring long-term viability and shareholder trust. As a business entity, the Company is responsible for adhering to complex tax regulations. By taking a targeted approach, the Company can ensure both operational reliability and legal compliance.

The Company manages and controls tax matters by establishing sufficient governance framework, from enacting clear tax policies and procedures, as well as providing guidance on tax reporting, tax obligations, and tax risk mitigation. The Company also benefits from the implementation of an integrated tax information technology system, which enables the Company to manage financial data more efficiently. This system enables accurate tax recording and reporting while also ensuring the Company's consistency and adherence to tax regulations and applicable recording rules and regulations.

B. Commitment

The Companys is committed and actively involved in realizing:

1. Full compliance to Tax Laws and all applicable implementing regulations.
2. Give the best contribution to state revenue, especially related to tax, and support the

pajak dan mendukung perbaikan administrasi perpajakan.

improvement of tax administration.

C. Pendekatan dalam Kebijakan Perpajakan

Dalam pelaksanaan pengelolaan kewajiban perpajakan, monitoring, dan pengontrolan pajak, Perseroan telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Penghindaran Pajak

Perseroan tidak mentoleransi penghindaran pajak dalam bentuk apapun termasuk memfasilitasi orang kami atau pihak lain atas nama Perseroan. Seluruh kegiatan perencanaan pajak dilakukan bukan dalam rangka penghindaran pajak namun sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta optimalisasi beban pajak. Perseroan tidak akan menggunakan wilayah negara *tax-haven* untuk melakukan penghindaran pajak, tidak akan membuat struktur pajak tanpa ada substansi bisnis komersial serta tidak akan menciptakan transfer nilai ke negara atau wilayah yang tarif pajaknya rendah.

2. Manajemen dan Tata Kelola

Permasalahan pajak dengan pemerintah sangat kompleks, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa karena perbedaan penafsiran dan pemahaman peraturan. Perseroan secara rutin melakukan identifikasi, pengelolaan dan penilaian serta melaporkan potensi eksposur pajak kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

3. Kepatuhan Pajak

Dalam hal kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak, termasuk pemeriksaan dan proses litigasi, Perseroan mematuhi secara penuh dan efisien terhadap seluruh undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaanya. Perseroan melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara

C. Approach in Tax Policy

In implementing the management of tax obligations, monitoring and controlling taxes, the Company has established a comprehensive and structured process, such as:

1. Tax Avoidance / Tax evasion

The Company does not tolerate tax avoidance / tax evasion in any form, including facilitating our people or other parties on behalf of the Company. All tax planning's activities are carried out not in the context of tax avoidance / tax evasion, but rather on compliance with applicable tax regulations and optimizing tax obligations. The Company will not use the territory of tax haven country to carry out tax avoidance / tax evasion, will not create tax structure without any commercial business substance and will not create value transfer to countries or regions with low tax rate.

2. Management and Governance

Complexity of tax issues with government leads possibility of disputes due to differences in interpretation and understanding of regulations. The Company regularly identify, manage and assess as well as report potential tax exposures to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

3. Tax Compliance

In terms of tax payment and reporting activities, including audit and litigation process, the Company fully and efficiently complied with Tax Laws and all implementing regulations. The Company carry out tax calculations, payments and reports accurately, measurably and in a

akurat, terukur dan tepat waktu sehingga bisa terhindar dari pengenaan sanksi administrasi. Sejak tahun 2006, Perseroan telah diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai wajib pajak yang patuh.

4. Pihak Otoritas Pajak

Perseroan menghormati, mengakui serta memahami kewenangan otoritas pajak. Perseroan selalu membangun hubungan baik dengan otoritas pajak dengan menjalankan komunikasi yang transparan, konsultasi, diskusi dan aktif mengikuti program layanan pajak yang disediakan oleh otoritas pajak serta menghormati dengan tetap menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanpa terlibat dalam advokasi kebijakan publik terkait perpajakan, maupun upaya-upaya lain untuk mempengaruhi otoritas perpajakan.

5. Transfer Pricing

Transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya (transaksi pihak berelasi) harus memenuhi prinsip kelaziman dan kewajaran usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta pedoman yang disusun oleh Organization of Economic Co-operation and Development ("OECD"). Setiap tahun Perseroan membuat laporan Dokumen Transfer Pricing dalam bentuk dokumen induk dan dokumen lokal sebagai wujud komitmen Perseroan untuk memenuhi prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Perseron tidak memiliki niat untuk melakukan penghindaran pajak atau pengurangan beban pajak melalui transaksi pihak berelasi.

6. Sumberdaya Pajak

Pekerjaan terkait pajak dilakukan oleh orang yang kompeten yang memiliki keahlian dibidang pajak dan akuntansi sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan serta dan peningkatan kesadaran perpajakan melalui sarana training dan sosialisasi. Dalam hal ada perbedaan penafsiran atau data atas hasil

timely manner to avoid imposition of administrative sanctions. Since 2006, the Company has been recognized by the Indonesian Government as a compliant taxpayer.

4. Tax Authorities

The Company respects, acknowledges and understands the authority of tax authorities. The Company always build good relationship with tax authorities by carrying out transparent communications, consultations, discussions and actively participating in the tax service programs provided by tax authorities and respecting them by continuing to apply the principles of good corporate governance, without being involved in public policy advocacy related to taxation, or other efforts to influence the tax authorities

5. Transfer Pricing

Transactions between the Company and its subsidiaries (related party transaction) must comply with Arms-Length Principles in accordance with applicable tax regulations and guidelines prepared by the Organization of Economic Co-operation and Development ("OECD"). Every year, the Company prepare Transfer Pricing Document (local file and master file), as a form of the Company's commitment to comply with ArmsLength Principles. The Company have no intention of tax avoidance / tax evasion or reduction of tax expense through related party transactions.

6. Tax Resources

Tax-related work is carried out by competent people who expertise in tax and accounting in accordance with established standard operating procedures as well as increasing tax awareness through training and socialization facilities. In the event that there are differences in interpretation or

pemeriksaan pajak di mana menurut Perseroan pada posisi benar, maka dilakukan upaya hukum baik di tingkat Keberatan, Banding maupun Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung. Upaya hukum dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas, kompetensi dan ijin kuasa yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

data on the results of tax examination, which in the Company's opinion are in the correct position, we carry out legal actions at the level of Objection, Appeal and Judicial Review at Supreme Court. Legal actions are carried out by people who have the capacity, competency and authority to do it.

D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk Perseroan dan Entitas Anaknya. Selain beroperasi di Indonesia, Perseroan juga memiliki Entitas Anak yang beroperasi di luar negeri, yaitu Australia, Malaysia dan Thailand. Pemenuhan kewajiban perpajakan di Entitas Anak yang beroperasi di luar negeri, dilakukan oleh masing-masing Entitas Anak kepada yurisdiksi perpajakan setempat.

D. Scope

This policy is applicable to the Company and Its Subsidiaries. Apart from operating in Indonesia, the Company also have Subsidiaries whereas operates abroad, i.e, Australia, Malaysia and Thailand. Fulfillment of tax obligations in abroad subsidiaries is carried out by each subsidiary to the local tax jurisdiction.

E. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebutuhan Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik.

E. Others

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. This policy will be evaluated periodically and can be amended according to the applicable law, and the need of Company and its Subsidiaries without eliminating the essence of the good corporate governance.
